



Pernyataan Sikap KSPPM

bersama

Serikat Tani Kabupaten Samosir, Serikat Tani Tapanuli Utara, dan Serikat Tani Toba pada Peringatan Hari Tani Nasional

24 September 2026

Tahun ini menandai 66 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960. UUPA lahir sebagai tonggak pembaruan agraria untuk membongkar struktur penguasaan tanah warisan feodalisme dan kolonialisme: monopoli tanah oleh tuan tanah feodal, dominasi perkebunan besar, serta perampasan ruang hidup rakyat. Melalui UUPA, tanah ditempatkan sebagai sumber penghidupan dan kemakmuran rakyat, bukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi.

Presiden Sukarno, dalam pidatonya Djalannya Revolusi Kita yang disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-15, menegaskan bahwa revolusi Indonesia tanpa *land reform* sama saja dengan gedung tanpa alas, pohon tanpa batang, dan omong besar tanpa isi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa reforma agraria bukan sekadar kebijakan pertanahan, melainkan fondasi bagi terwujudnya keadilan sosial dalam kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, cita-cita kemerdekaan Indonesia harus menempatkan keadilan agraria sebagai dasar pembangunan nasional, dengan memastikan tanah dan sumber daya agraria dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi alat penghisapan dan pemusatan kekuasaan atas sumber-sumber agraria.

Lebih dari enam (6) dekade kemudian, cita-cita tersebut masih menghadapi tantangan besar. Reforma agraria sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat belum sepenuhnya terwujud. Dalam berbagai periode pemerintahan, penguasaan tanah dan sumber daya alam tetap terkonsentrasi pada perusahaan berskala besar, pemilik modal, dan kelompok elite tertentu, sementara negara dalam banyak kasus lebih menonjol sebagai pemberi izin dan konsesi kepada pemegang modal.

Berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, proyek strategis nasional (PSN), dan perluasan investasi terus memunculkan perdebatan mengenai arah politik agraria Indonesia. Di sejumlah wilayah, kebijakan tersebut berkaitan dengan meningkatnya konflik agraria, alih fungsi lahan, dan penyempitan ruang hidup masyarakat. Dampaknya paling kuat dirasakan oleh petani kecil, Masyarakat Adat, dan warga desa yang kehilangan atau semakin terbatas aksesnya terhadap tanah. Dalam kondisi demikian, sebagian masyarakat bahkan terdorong menjadi buruh di atas tanah yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan mereka sendiri atau bergantung pada pekerjaan rentan di sektor perkebunan dan industri ekstraktif.

Petani dan Masyarakat Adat seharusnya menempati posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks cita-cita reforma agraria di Indonesia. Hingga saat ini, petani dan Masyarakat Adat masih menghadapi persoalan dalam mempertahankan hak atas

tanah dan sumber daya agraria yang menjadi basis kehidupan mereka. Tanah pertanian dan wilayah adat yang telah dikuasai, dikelola, dan diwariskan secara turun-temurun dalam banyak kasus berhadapan dengan klaim negara sebagai tanah negara atau kawasan hutan negara, maupun dengan izin konsesi yang diberikan kepada perusahaan berskala besar.

Persoalan tersebut juga dapat dilihat secara nyata di wilayah Tapanuli Raya. Dalam beberapa dekade terakhir, penguasaan ruang melalui konsesi kehutanan dan perkebunan telah menjadi salah satu sumber konflik agraria yang berhadapan langsung dengan petani dan masyarakat adat. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah keberadaan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang dalam perjalanan panjangnya berhadapan dengan tuntutan masyarakat terkait tanah, wilayah adat, lingkungan hidup, dan ruang hidup masyarakat. Konflik-konflik tersebut menunjukkan bahwa persoalan reforma agraria tidak berhenti pada soal kepemilikan sertifikat atau administrasi pertanahan, tetapi menyangkut siapa yang menguasai, siapa yang memperoleh manfaat, serta bagaimana negara menentukan peruntukan dan pengelolaan suatu wilayah.

Perkembangan penting kemudian terjadi pada 26 Januari 2026 ketika pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL. Perubahan status tersebut membuka babak baru dalam persoalan agraria di kawasan bekas konsesi. Pencabutan izin tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sebaliknya, perubahan status kawasan tersebut menghadirkan pertanyaan mendasar mengenai untuk siapa wilayah bekas konsesi akan dikelola, bagaimana hak Masyarakat Adat dipulihkan, bagaimana tanah dapat menjadi objek reforma agraria, dan bagaimana kerusakan ekologis dipulihkan.

Pasca pencabutan PBPH PT TPL tersebut, hingga saat ini belum terlihat kebijakan pemerintah pusat yang secara konkret memastikan wilayah bekas konsesi segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Wilayah adat yang telah diperjuangkan selama belasan bahkan puluhan tahun masih menghadapi persoalan pengakuan, sementara pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan dan penetapan tanah sebagai objek reforma agraria bagi petani berlahan sempit maupun petani tak bertanah juga belum terlaksana secara nyata.

Lambatnya pemerintah dalam menetapkan arah pengelolaan wilayah pasca pencabutan PBPH TPL juga membuka ruang bagi munculnya berbagai kepentingan baru, termasuk dugaan mafia tanah. Di sejumlah tempat, petani yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan proses administrasi pertanahan dapat menjadi sasaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan meminta sejumlah uang dengan iming-iming memperoleh atau mengurus akses terhadap tanah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemerintah segera menetapkan kebijakan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat dalam menentukan masa depan wilayah bekas konsesi TPL.

Dalam konteks inilah, reforma agraria memperoleh relevansi yang semakin kuat. Persoalan wilayah bekas konsesi TPL bukan semata-mata persoalan bagaimana suatu izin dihentikan, melainkan bagaimana perubahan penguasaan dan pemanfaatan tanah setelah pencabutan izin benar-benar diarahkan untuk mengurangi ketimpangan agraria, memulihkan hak masyarakat, menyelesaikan konflik, serta memastikan tanah dan sumber daya agraria kembali menjadi basis kehidupan rakyat. Karena itu, momentum lahirnya pengaturan baru mengenai reforma agraria menjadi penting untuk memastikan agar perubahan tersebut tidak berhenti pada perubahan status perizinan, tetapi berlanjut menjadi perubahan nyata dalam struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Pada 22 September 2026, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang perjuangan reforma agraria di Indonesia. DPR RI menyebut pengaturan tersebut diarahkan antara lain untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, melakukan redistribusi tanah, serta melindungi hak kelompok masyarakat seperti petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan kelompok marjinal.

Namun, lahirnya undang-undang ini bukanlah akhir dari perjuangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan agar mandat reforma agraria benar-benar dijalankan dan memberikan perubahan nyata bagi rakyat.

Dalam konteks wilayah Tapanuli, pelaksanaan reforma agraria harus mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi petani dan Masyarakat Adat, termasuk persoalan wilayah bekas konsesi TPL. Tanah yang telah menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat harus dikelola melalui proses yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan, dengan memperhatikan hak Masyarakat Adat, kepentingan petani tidak bertanah dan petani berlahan sempit, pemulihan lingkungan hidup, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat. Reforma agraria harus ditempatkan sebagai salah satu fondasi pembangunan yang menjamin keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya agraria, sekaligus menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Toba juga perlu menempatkan reforma agraria sebagai salah satu dasar dalam pembangunan daerah. Hal ini perlu diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak petani serta Masyarakat Adat atas tanah dan sumber daya agraria. Keberpihakan tersebut juga harus tercermin dalam kebijakan anggaran daerah. Perencanaan dan pengalokasian APBD harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan diarahkan untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, termasuk kepentingan bisnis dan pengusaha.

Kami melihat bahwa anggaran daerah untuk sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan perlu diperkuat. Di bidang pertanian, dukungan anggaran harus diarahkan untuk memperkuat akses petani terhadap tanah, sarana produksi, teknologi, pendampingan, serta pasar. Sementara itu, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan diperlukan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia di daerah. Dengan demikian, kebijakan anggaran daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan basis ekonomi rakyat, keberlanjutan kehidupan petani, serta terwujudnya masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan sejahtera.

Maka, atas dasar hal-hal di atas, kami Serikat Tani Kabupaten Samosir, Serikat Tani Kabupaten Tapanuli Utara, dan Serikat Tani Kabupaten Toba, menyatakan sikap kepada Pemerintah dan DPRD Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Toba sebagai berikut:

1. Laksanakan reforma agraria sejati di Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Toba, dengan memastikan penataan penguasaan dan kepemilikan tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pengakuan hak Masyarakat Adat, serta pemulihan lingkungan hidup.
2. Meminta dan mendesak Pemerintah Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Samosir untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

3. Meminta dan mendesak Pemerintah Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Samosir agar memberikan jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi masyarakat secara adil dan transparan tanpa membedakan warga, terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu. Pelayanan dan fasilitas kesehatan untuk masyarakat di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poskesdes agar lebih ditingkatkan.
4. Meminta Pemerintah Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Samosir meningkatkan alokasi anggaran untuk beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa dari keluarga kurang mampu, serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai beasiswa bagi anak-anak mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sehingga anak-anak petani memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan.
5. Meminta Pemerintah Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Samosir meningkatkan alokasi anggaran terutama di bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan pada peringatan Hari Tani Nasional, Terima kasih.

Horas!

Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)

bersama

Serikat Tani Kabupaten Toba, Samosir, dan Tapanuli Utara

Contact Person:

+62 852-5262-4955 (Roki Pasaribu) Direktur KSPPM

+62 823-6740-0226 (Hendrika Sitanggang) Ketua STKS

+62 821-6659-9718 (Maringan Panjaitan) Ketua ST Toba

+62 822-7463-8335 (Jespaer Simanjuntak) Ketua ST Taput